

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai wilayah negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km². Selain masuk ke dalam deretan 14 besar negara terluas di dunia, Indonesia juga masuk di deretan negara dengan pulau terbanyak di dunia pada posisi ke-6 dengan jumlah 17.504 pulau.¹ Dari tiap-tiap pulau yang dimiliki menyimpan berjuta-juta keindahan alam maupun budaya yang tak terbendung, lautan, gunung, perbukitan, serta keindahan peninggalan-peninggalan sejarah. Keberagaman potensi yang ada tersebut menjadi kekuatan dan peluang untuk dapat meningkatkan perkembangan objek pariwisata di Indonesia.

Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang memiliki aset wisata yang beraneka, terutama wisata alam dan budaya. Kegiatan pariwisata menjadi salah satu hal yang menjadi rutinitas masyarakat di tengah kejenuhan pekerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya objek-objek wisata yang terus mendapatkan perhatian lebih dari pihak pemerintah setempat. Jika dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), terkait dengan tempat-tempat yang menjadi tujuan wisatawan dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan, taman hiburan dan

¹ "Indonesia," *id.wikipedia.org* <<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>> [diakses 1 Januari 2023].

rekreasi, kawasan pariwisata, dan wisata tirta.² Pariwisata merupakan kegiatan yang banyak menimbulkan suatu perubahan, baik perubahan pembangunan kepariwisataan, perubahan perekonomian, maupun perubahan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sektor pariwisata memiliki pengaruh besar bagi perekonomian suatu negara. Sektor ini mempunyai peranan secara langsung maupun tidak langsung. Adanya sektor pariwisata di suatu daerah dapat menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan negara serta pemerataan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang diberikan begitu banyak karunia potensi wisata. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan.³ Sektor wisata di Indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang berpotensi untuk memacu pertumbuhan perekonomian negara. Pariwisata sebagai *Core Economy* Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Pariwisata bisa menjadi penghasil devisa terbesar, dapat menjadi *Country Branding Wonderful Indonesia*, *Tourism Hub Country*, dan dapat juga menjadi alokasi sumber daya di Indonesia.⁴ Tak hanya itu saja, sektor pariwisata menjadi sektor penting dalam rangka mengupayakan penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup potensial sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi.

² Rahmad Basuki, Vera Citra Wulandari, Naning Tri Suhesti, Desy Apresziyanti, *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2021*, ed. oleh Teknologi Informasi dan Pariwisata Direktorat Statistik Keuangan, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hal. 9.

³ *Ibid.* hal. 3.

⁴ Duwi Cut Diana Putri, "Penegakan Hukum Tindakpidana Terhadap Kerusakan Fisik Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kelestarian Dan Berkelanjutan Kepariwisataan," *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII.1 (2019), hal. 1-15.

Kecenderungan perkembangan pariwisata di dunia yang semakin pesat tidak lain disebabkan oleh faktor perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Pariwisata menjadi fenomena global yang mana menjadi kebutuhan dasar serta bagian dari kehidupan manusia. Dalam menghadapi perubahan global tersebut, maka diperlukan penguatan hak pribadi masyarakat dan perlu adanya pengembangan maupun pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada kondisi maupun hal-hal yang sudah ada dengan tetap memperhatikan keanekaragaman, keunikan, maupun kekhasan dari suatu daerah lokasi pariwisata. Kunjungan para wisatawan ke tempat wisata dengan maksud untuk melepas penat dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, tidak hanya bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain yang dapat merusak nilai-nilai estetika tempat wisata, karena masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.⁵

Dengan banyaknya perkembangan maupun pembangunan pariwisata, di sisi lain juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan dampak yang akan terjadi. Pariwisata sendiri berhubungan erat dengan keamanan serta keindahan yang menjadi bagian yang integral. Lokasi wisata yang layak dikunjungi adalah lokasi yang memfokuskan tidak hanya sarana prasarana dan fasilitas yang didapat oleh pengunjung, namun juga tingkat keamanan dan kenyamanan selama berada di lokasi. Namun ironisnya banyak pengunjung merasa lupa dan tidak sadar bahwa penjagaan objek pariwisata merupakan tugas bersama, baik pengunjung maupun

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 5.

pengelola dalam hal mewujudkan kondisi wisata yang layak dikunjungi. Dengan demikian, untuk mendukung pembangunan nasional dibutuhkan suatu kesadaran serta kepedulian terhadap segala bentuk ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata sebagai aset daerah maupun aset nasional. Pengawasan terhadap situasi dan kondisi kawasan objek pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional, selain untuk menjaga kepercayaan para wisatawan, hal tersebut juga bisa menciptakan kelancaran pemberian kontribusi positif bagi pembangunan nasional dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, kegiatan ekonomi serta pemasukan devisa bagi negara.⁶

Salah satu perbuatan yang dikhawatirkan terjadi di lingkungan pariwisata yaitu perusakan terhadap fisik daya tarik wisata yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hingga saat ini, perbuatan perusakan fisik daya tarik wisata merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan, untuk itu diharapkan masyarakat serta aparat pemerintah dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap berbagai hal guna mengantisipasi gangguan-gangguan tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata yang terjadi di kawasan wisata. Padahal jika dikaji secara keseluruhan, adanya suatu tindak pidana perusakan yang terjadi di tempat pariwisata akan menurunkan tingkat keindahan (estetika). Dimana hal tersebut dapat menjadikan suatu titik yang dapat menurunkan reputasi lokasi pariwisata. Asumsi masyarakat terkait hal tersebut juga sangat menentukan tingkat kelayakan

⁶ Beri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kota Pangkal Pinang)," *Jurnal Hukum Progresif*, XI.2 (2017), hal. 1941-1958.

suatu lokasi wisata yang juga akan berpengaruh kepada perubahan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar lokasi wisata.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia terkait dengan statistik pengunjung tahun 2018-2021 di Indonesia, dapat dilihat melalui diagram dibawah ini.




Diagram 1. Jumlah pengunjung objek daya tarik wisata komersial di Indonesia

Sumber: BPS Kepariwisata RI

Berlatar dari data diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengunjung objek daya tarik wisata di Indonesia jumlahnya sangat banyak meskipun beberapa tahun terdapat penurunan yang tidak lain diakibatkan karena adanya pandemi covid-19.

Banyaknya pengunjung yang datang berwisata dalam kurun waktu tersebut selain membawa dampak positif, namun tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh pengunjung bagi tempat pariwisata. Dampak

positif yang ditimbulkan yaitu dapat membantu meningkatkan upaya pembangunan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dikarenakan terbukanya peluang usaha, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berakibat adanya suatu perusakan fasilitas maupun ciri khas suatu objek wisata. Seperti pada fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, adanya perusakan, vandalisme, dan pencurian di wisata Gua Jegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri⁷, perusakan 1,5 hektar tanaman bunga edelweis rawa di kawasan objek wisata alam Kampung Cai Rancaupas, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat dilindas ratusan motor trail peserta *trail adventure* pada Minggu, 5 Maret 2023⁸, perusakan patung batu di spot wisata bukit Piarakuku, Desa Persiapan Hawurut, Kecamatan Matawai Lapawu, Sumba Timur, NTT⁹, perusakan batu candi di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah¹⁰, perusakan pagar jembatan atau *boardwalk* wisata mangrove, Kota Rebah, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh remaja untuk membuat konten¹¹, perusakan papan nama objek wisata Bukit Menumbing Muntok, Kabupaten Bangka Barat,

⁷ Andhika Dwi, "Wisata Gua Jegles Kediri Dirusak, Gazebo Digulingkan-Spot Foto Diobrak-abrik," *detikJatim* (Kediri, 4 Maret 2023) <<https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6600546/wisata-gua-jegles-kediri-dirusak-gazebo-digulingkan-spot-foto-diobrak-abrik>>.

⁸ Nazmi Abdurrahman, "Ini Penjelasan Pengelola Tempat Wisata Soal Kerusakan Kawasan Ranca Upas Akibat Kegiatan Motor Trail," *TribunJabar.id* (Bandung, 8 Maret 2023) <<https://jabar.tribunnews.com/2023/03/08/ini-penjelasan-pengelola-tempat-wisata-soal-kerusakan-kawasan-ranca-upas-akibat-kegiatan-motor-trail>>.

⁹ Moh Habibudin, "16 Patung Batu di Wisata Bukit Piarakuku Sumba Timur Rusak, Rugi Ratusan Juta," *TimesIndonesia* (Sumba, 3 Februari 2023) <<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/444988/16-patung-batu-di-wisata-bukit-piarakuku-sumba-timur-rusak-rugi-ratusan-juta>>.

¹⁰ Anis Efizudin, "Kerusakan Struktur Candi Borobudur Akibat Ulah Oknum Wisatawan," *AntaraneWS* (Magelang, 7 Juni 2022) <<https://babel.antaraneWS.com/rilis-pers/2924289/kerusakan-struktur-candi-borobudur-akibat-ulah-oknum-wisatawan>>.

¹¹ Elhadif Putra, "Remaja Rusak Jembatan Wisata di Tanjungpinang Ternyata Demi Konten," *Kompas.com* (Tanjungpinang, 4 Juli 2022) <<https://regional.kompas.com/read/2022/07/04/143134478/remaja-rusak-jembatan-wisata-di-tanjungpinang-ternyata-demi-konten>>.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung¹², perusakan fasilitas di objek wisata Pantai Kelisut Toboali, Bangka Selatan¹³, serta yang baru saja terjadi yakni kebakaran seluas 50 hektare padang savana di Lembah Watangan atau yang biasa disebut Bukit Teletubbies yang masih dalam lingkup kawasan pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang diakibatkan oleh api dari lampu suar (*flare*) pada saat pemotretan *pre-wedding*.¹⁴

Kasus tersebut merupakan hasil pra survey yang ditemukan peneliti. Dengan banyaknya jumlah pengunjung tersebut diperlukan suatu kesiagaan guna menyikapi akibat yang ditimbulkan dari banyaknya pengunjung yang datang, karena semakin berkembangnya tempat pariwisata, semakin pula berpengaruh pada perubahan perilaku manusia. Namun berkaitan dengan hal tersebut, diharuskan tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hal demikian tentu akan menjadi catatan serius karena jika terbukti bersalah akan dikenakan hukum pidana yang dilanggar, melanggar norma masyarakat yang sudah ada, dan menjadikan bertambahnya sisi negatif yang didapatkan oleh tempat pariwisata maupun pengelola pariwisata yang juga berpengaruh pada penurunan jumlah pengunjung objek wisata. Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya khusus dari semua pihak dalam bidang pengawasan maupun keamanan di kawasan pariwisata guna

¹² Rizki Ramadhani, "Polisi Tangkap Pelaku Perusakan Papan Nama Bukit Menumbing Muntok," *iNewsBabel.id* (Bangka Belitung, 6 Januari 2021) <<https://babel.inews.id/berita/polisi-tangkap-pelaku-perusakan-papan-nama-bukit-menumbing-muntok>>.

¹³ Wiwin Suseno, "Dibangun dengan Anggaran Miliaran, Fasilitas Wisata di Pantai Kelisut Toboali Dirusak OTK," *iNewsBabel.id* (Bangka Selatan, 24 Februari 2022) <<https://babel.inews.id/berita/dibangun-dengan-anggaran-miliaran-fasilitas-wisata-di-pantai-kelisut-toboali-dirusak-otk>>.

¹⁴ Ahmad Faisol, "Kronologi Kebakaran Sabana Gunung Bromo, Salah Satu 'Flare Prewedding' Meletup," *Kompas.com* (Surabaya, 8 September 2023) <<https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/08/140609978/kronologi-kebakaran-sabana-gunung-bromo-salah-satu-flare-prewedding-meletup?page=all>>.

meminimalisir terjadinya kerusakan pada objek wisata serta berbagai kemungkinan perbuatan pelanggaran hukum lainnya.

Berbicara mengenai pariwisata, secara normatif hukum positif Indonesia telah mengatur bidang tersebut pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang selanjutnya bisa disebut dengan Undang-Undang Kepariwisataan. Problematika mulai muncul ketika UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dinyatakan secara sah dan resmi berlaku di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara resmi telah menghapus ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan dihapuskannya pasal 64 yang mengatur terkait ketentuan pidana atas perbuatan perusakan fisik daya tarik wisata, maka ketentuan yang berkaitan dengan larangan perusakan fisik daya tarik wisata menjadi tidak mutlak dan patut dipertanyakan kepastian hukumnya karena tidak lagi mengatur ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang dilakukan. Dengan kondisi tersebut, maka diharuskan kembali mengacu pada peraturan dasar hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai perbuatan tindak pidana di Indonesia. Implikasi lain atas dihapuskannya pasal 64 tersebut adalah belum terdapat ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia dikarenakan aturan hukum terkait larangan tersebut belum memiliki kepastian,

apakah dikembalikan pada pasal-pasal yang tertera pada KUHP atukah terdapat peraturan baru yang mengatur ketentuan pidana terhadap kasus tersebut. Sehingga, kualifikasi perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia merupakan aspek penting guna mengetahui secara pasti peraturan hukum yang diberlakukan pada kasus perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia.

Berbicara tentang ketentuan pidana sebagai bentuk penyelesaian suatu kasus, kasus perusakan dalam UU Kepariwisata sebelum dihapuskan oleh UU Cipta Kerja dan KUHP pada dasarnya merupakan penyelesaian secara litigasi. Namun, baru-baru saja terjadi pada kasus perusakan properti dan portal masuk di wisata Sunrise Land Lombok yang pada saat itu sudah berada pada tahap penyidikan Polres Lombok Timur, namun terduga pelaku perusakan tersebut meminta damai.¹⁵ Hal tersebut menjadikan permasalahan baru berupa perbedaan penyelesaian terhadap kasus perusakan yang semula diselesaikan melalui jalur litigasi dengan ancaman berupa pidana badan dan denda menjadi diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan dilaksanakannya mediasi dalam proses penyelesaiannya.

¹⁵ Ahmad Wawan Sugandika, "Terduga Pelaku Perusakan Properti Wisata di Labuhan Haji Minta Damai," *TribunLombok.com* (Lombok Timur, 7 Juni 2023) <<https://lombok.tribunnews.com/2023/06/07/terduga-pelaku-perusakan-properti-wisata-di-labuhan-haji-minta-damai>>.



Gambar 1. Bukti Screenshoot penyelesaian perkara perusakan objek wisata melalui mediasi.

Sumber: Google

Mengacu pada paragraf sebelumnya terkait dihapusnya ketentuan pidana terhadap tindak pidana perusakan di objek wisata, maka permasalahan yang timbul selanjutnya adalah akan banyak kerusakan yang mungkin akan terjadi di objek wisata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak ada sanksi pidana yang menimbulkan efek jera. Sehingga, perlu dikaji bagaimana pengaturan hukum bagi pihak yang melakukan perusakan terhadap objek wisata dalam sistem hukum di Indonesia. Pada KUHP, tindak pidana perusakan dapat dikenakan pasal 170 KUHP Subs. Pasal 406 KUHP. Namun, pasal yang ada saat ini memiliki batasan dalam penerapannya. Pada pasal 170 KUHP mensyaratkan adanya unsur “bersama-sama”, sedangkan pada pasal 406 KUHP mensyaratkan adanya unsur suatu perbuatan yang dilarang “merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan”. Sehingga, manakala tindakan perusakan objek wisata tidak memenuhi syarat tersebut, maka peraturan yang digunakan pun juga akan berbeda.

Selain memiliki batasan, pasal yang ada saat ini juga memiliki kelemahan, karena biasanya pelaku perusakan melakukan perusakan tidak sampai menghilangkan nilai fungsi suatu barang, namun pelaku telah membuat kerugian bagi pengelola maupun pengunjung objek wisata. Lalu bagaimana jika perusakan yang terjadi menimbulkan kerugian yang cukup besar, namun objek perusakan masih dapat digunakan? Bagaimana jika perusakan dilakukan sendiri namun objek perusakan masih dapat digunakan? Apakah penggunaan pasal 170 KUHP dan pasal 406 KUHP memungkinkan dan layak untuk diterapkan sebagai dasar ketentuan pidana terhadap kasus perusakan fisik daya tarik wisata? Hal tersebut sangatlah menarik untuk dikaji lebih lanjut, dikarenakan akan banyak sekali pertimbangan, perbedaan peraturan serta penyelesaian yang digunakan dalam menjawab terkait persoalan tersebut. Di sisi lain, rumusan pasal dalam KUHP maupun dalam UU Kepariwisata tidak mengatur terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan perusakan, sehingga dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut semakin jelas bahwa pengkajian lebih lanjut perlu dilakukan.

Ketentuan pidana sebagai dasar hukum atas adanya suatu larangan merupakan hal yang cukup mendasar untuk diatur secara jelas. Kondisi tersebut akan bertambah buruk jika tidak ada sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung objek wisata, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang berusaha mengembalikan jumlah wisatawan yang turun akibat pandemi covid-19. Selain itu, hal lain yang patut dipertanyakan yakni terkait alternatif penyelesaian yang dapat diberlakukan dalam proses penyelesaiannya, apakah melalui jalur non litigasi atau

tetap melalui jalur litigasi dengan merujuk pada dasar hukum lain? Jika melalui jalur non litigasi, apakah jalur tersebut dibenarkan dan layak diterapkan? mengingat bahwa belum ada kejelasan terkait ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada pelaku perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia, sehingga adanya celah untuk menerapkan jalur litigasi serta non litigasi dalam penyelesaian kasus tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan proses penyelesaian yang dapat diberlakukan dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia.

Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait kejelasan pengaturan hukum berupa ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata pada objek wisata yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia, apakah nantinya dikembalikan kepada pasal 170 KUHP jo. pasal 406 KUHP ataukah terdapat pengaturan hukum lain untuk memberikan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perusakan di objek wisata. Selain itu penelitian ini juga akan memperjelas terkait alternatif penyelesaian serta penerapan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata di kawasan objek wisata di Indonesia dengan berlandaskan asas-asas hukum pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya, adanya ketertarikan dan keingintahuan peneliti untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana perusakan khususnya yang terjadi di tempat pariwisata di Indonesia, maka berakhirlah pada pemilihan judul penelitian yakni **“TINJAUAN YURIDIS**

NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FISIK DAYA TARIK WISATA PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang tertulis sebelumnya, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan kasus tindak pidana perusakan yang terjadi di kawasan pariwisata yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata menurut hukum positif Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana penggunaan alternatif penyelesaian tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian identifikasi masalah tersebut, menghasilkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi guna mengetahui pengaturan tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata menurut hukum positif Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
2. Untuk mengidentifikasi guna mengetahui penggunaan alternatif penyelesaian tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kegunaan atau kemanfaatan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi bagi masyarakat terkait adanya tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata yang dapat merugikan pihak pengunjung maupun pengelola pariwisata, sehingga diharapkan dapat ikut serta berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata yang terjadi di tempat pariwisata.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi dan rujukan bagi pengelola pariwisata dalam menyelesaikan perkara serta dapat menghimbau kepada wisatawan untuk tidak melakukan tindak pidana fisik daya tarik wisata di tempat pariwisata dikarenakan sudah terdapat payung hukum yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi perkara serupa di tempat pariwisata.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi, rujukan, serta bahan bacaan bagi mahasiswa secara umum, terkhusus mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari penyelesaian tindak pidana yang terjadi di tempat pariwisata.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan di bidang Ilmu Hukum khususnya mengenai hukum kepariwisataan beserta penyelesaian perkara yang terjadi di kawasan pariwisata dan untuk memenuhi syarat kelulusan studi S-1, Sarjana Hukum.

2. Secara Teoritis

- a. Menjadi pengembangan sumber kajian pustaka terkait bidang kajian penelitian ilmu hukum pidana
- b. Memberikan ide suatu pemikiran terhadap permasalahan yang ada di Indonesia khususnya bidang pariwisata.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian yang hampir sama terhadap penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari adanya penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan maupun materi tambahan bagi sivitas akademika.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945 sebagai dasar dalam menegakkan hukum di Indonesia.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah serta aparat penegak hukum khususnya dalam bidang pariwisata dalam menangani

perkara terkait perusakan fisik daya tarik wisata untuk mencegah serta mengurangi intensitas terjadinya tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai langkah dalam menentukan sumber data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian guna mencapai sebuah analisa data akurat. Selain itu, metode penelitian digunakan dalam konteks penelitian hukum untuk menemukan peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, hal ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum peraturan perundang-undangan dan literatur yang memuat konsep dari para ahli hukum sebagai pisau analitik dalam menjawab sebuah isu hukum. Ditinjau dari pengertian yuridis normatif, Fajlurrahman Jurdi mengartikan bahwa penelitian tersebut menitikberatkan terhadap peraturan hukum yang menjadi objek.¹⁷ Secara sederhana penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meneliti tentang sebuah peraturan yang sedang ada di dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan sebuah isu hukum.

2. Jenis-Jenis Bahan Hukum

Adapun pada penelitian hukum diperlukan sebuah bahan hukum sebagai sebuah sarana untuk meneliti sebuah objek yang akan diteliti sekaligus

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 35.

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 155.

memecahkan objek penelitian dari isu hukum yang telah dipaparkan dimuka, mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat utama atau pokok yang dijadikan sebagai dasar utama dalam penelitian ini.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung bahan hukum pokok yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, wawancara, pemikiran ahli hukum serta peraturan perundang undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Marzuki, *Op.cit.* hal. 184-85.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap yang memiliki peran sebagai petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini didasarkan dari sebuah peristiwa hukum seperti halnya berita yang ditulis di beberapa sebuah media terpercaya yang ada di Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai dasar dalam menentukan suatu kata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian dengan cara mengumpulkan data maupun fakta yang berkaitan dengan topik penelitian, serta mengkaji beberapa literatur dalam buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara guna mengetahui perspektif dari pihak yang berwenang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dirangkum dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif menurut pendapat Miles dan Huberman, yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, diagram, dan tabel hubungan antar kategori yang didasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat

¹⁹ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *uin-malang.ac.id*, 2011 <<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>> [diakses 16 November 2023].

memberikan kesimpulan secara sistematis dengan menggunakan susunan kalimat yang mudah dipahami.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang berguna untuk mempermudah pemahaman sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang, yaitu landasan yang melatarbelakangi masalah yang akan dibahas secara menyeluruh yang berasal dari kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*. Dari latar belakang yang telah disusun akan melahirkan sejumlah rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas dalam bab selanjutnya. Selain itu, bab pendahuluan ini juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian hukum ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup kerangka teori yang meliputi tinjauan pustaka dan tinjauan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini mencakup penelitian

²⁰ Nurfadhela Faizti, "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian," *duniadosen.com*, 2023 <https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#a_Reduksi_Data> [diakses 16 November 2023].

hukum berdasarkan teori hukum dan pendapat para ahli hukum, pendapat akademisi, internet, dan ketentuan hukum terkini terkait dengan permasalahan yang akan dikaji peneliti, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti.²¹

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan atau penjelasan terkait apa yang menjadi pokok permasalahan yang telah ada dalam rumusan masalah yang diangkat, menyajikan uraian hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dikaji dan analisis, serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

²¹ *Buku Pedoman Penulisan Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).